



P U T U S A N

Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Sapugara, 12 Juli 1992, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Sapugara, RT.002, RW. 001, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai "**Pemohon**";

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir, Dasan, 29 Juni 1996, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Anyar, RT.005 RW. 002, Desa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti –alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin mengucapkan ikrar talak yang terdaftar di Pengadilan Agama Taliwang

Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Juli 2018 Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Tlg dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/12/XI/2013, tertanggal 09 Desember 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di Dusun Sapugara, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun 6 bulan, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa awal Desember 2014, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon tersinggung atas perkataan Pemohon;
 - Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal Juni 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun 1 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Tlg tanggal 06 Juli 2018 dan 18 Juli 2018, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5207861207520001, tanggal 09 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh petugas Pos serta dilegalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya Aslinya oleh Ketua Majelis dikembalikan kepada Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/12/XI/2013, tanggal 09 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh petugas Pos serta dilegalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sapugara, RT.002 RW. 001, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, setelah diambil sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah 2 (dua) tahun lalu namun saksi lupa waktunya, dan

Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 4



antara Pemohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Sapugara, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan saksi melihat sendiri pertengkarannya tersebut namun saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di kampung halamannya di Dusun Karang Anyar;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak bisa didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

2. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Sapugara, RT.006 RW. 002, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, setelah diambil sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah 2 (dua) tahun lalu namun saksi lupa waktunya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Sapugara, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa

Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan antara Pemohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sudah 3 (tiga) tahun terakhir ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi dan anak Pemohon dengan Termohon sekarang ikut bersama Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak bisa didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa proses perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., putusan perkara ini dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sejak awal Desember 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang disebabkan Termohon tersinggung atas perkataan Pemohon dan Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang puncaknya pada awal Juni 2015 yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam

Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Taliwang berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkedudukan sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di Dusun Sapugara, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada

Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama \pm 3 (tiga) tahun lamanya dan sejak itu keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah (marriage breakdown), tidak harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَرَحِمَ بَيْنَكُمْ وَمِنْ آيَاتِنَا فِي ذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ الْبَرْقُ فِي لَيْلِكَ فَتَأْتِي السَّحَابُ بِغَمَمٍ ۚ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُنَّ فَأُولَئِكَ يَتَرَوْنَ فَوَاحِشَ عَظِيمًا ۚ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .*

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi

Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1439 Hijriyah oleh **Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Nurul Fauziah, S.Ag.**, dan **Rauffip Daeng Mamala, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Lalu Ahmad Anshari, S.H.**, sebagai Panitera

Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama Taliwang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Nurul Fauziah, S.Ag.

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Ahmad Anshari, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	270.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 11